



PUTUSAN

Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2023, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 05 Februari 2023;

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di xxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Xx, perempuan, lahir di Jakrata, 05 Desember 2023, umur 8 bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui sendiri oleh Penggugat;
 - 4.2 Tergugat pernah pisah ranjang dengan Penggugat selama 2 bulan;
 - 4.3 Tergugat melakukan kekerasan non verbal seperti menampar dan menarik rambut, memukul dan mencekik Penggugat;
 - 4.4 Tergugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri saat ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Xx, perempuan, lahir di Jakrata, 05 Desember 2023, umur 8 bulan, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama: Xx, perempuan, lahir di Jakrata, 05 Desember 2023, umur 8 bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengguga telah menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam gugatannya untuk bercerai sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1.

Fotokopi KTP Nomor xx a.n Penggugat **Xxxx**, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 4 Februari 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya telah *dinazegellen* Kantor Pos (Bukti P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, atas nama Penggugat dan Tergugat **Penggugat** dengan **TERGUGAT**, dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cengkareng xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 6 Februari 2023, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, *dinazegellen* Kantor Pos (Bukti P.2);

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx, atas nama Xx, anak ke satu perempuan dari Penggugat **Xxxx** dengan **Xx**, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Desember 2023, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, *dinazegellen* Kantor Pos (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, yaitu:

1. xx, Jakarta 23 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Xx, dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya awal-awal perkawinan, selanjutnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang menanggung Tergugat;
 - Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar menyebut Penggugat bacot, bangsat, lonte dan kata kasar lainnya bahkan Tergugat pernah mencekik dan memukul Penggugat sehingga leher dan tulang kering Penggugat biru-biru;
 - Bahwa saksi tahu sering bertengkar dan terjadi kekerasan karena sering mendengar dan melihat satu kali pada saat terjadinya KDRT;
 - Bahwa saksi bersama ayah Penggugat 3 kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dua kali sebelumnya berhasil damai tapi ketiga kalinya sudah tidak berhasil karena Tergugat yang sudah tidak mau kembali hidup rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 bulan pisah tempat karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;
2. xx, tempat tanggal lahir Jakarta 8 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Xx, dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023 sudah mulai kurang harmonis karena selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan menghina, menyebut Penggugat perempuan lonte, bangsat dan kata kasar lainnya bahkan mencekik dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena sering mendengar dan pernah juga melihat langsung leher Penggugat biru-biru dicekik dan tulang keringnya lebam karena dipukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat bulan Juli lalu karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tiga kali berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat yang sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah bermohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk singkatnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan sesuai Hukum Islam sehingga berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil dan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016, perkara *a quo* dikecualikan dalam kewajiban mediasi karena Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus, bahkan dapat dikabulkan dengan *verstek* sepanjang dalil gugatan cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Cengkareng xxxx xxxxxxxx xxxx pada tanggal 05 Februari 2023, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xx, umur 8 bulan, rumah tangganya semula hidup rukun tapi sejak April 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh, sering berkata kasar, menghina bahkan memukul, menjambak rambut dan mencekik Penggugat dan akhirnya pisah tempat pada bulan Juli 2024 karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan dalil-dalil Penggugat tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, namun karena perkara a quo adalah masalah perkawinan yang perikatannya sesuai Pasal 3 KHI adalah perikatan yang sangat kuat *miitsaaqan ghaliizhan*, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal pemeriksaannya harus mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil dan Pejabat Pencatat Nikah sebagai pejabat berwenang. Isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Cengkareng xxxx xxxxxxxx pada tanggal 05 Februari 2023, dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Xx, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2023. Bukti-bukti dimaksud bermeterai cukup, telah dicocokkan aslinya dan cocok, dinazegelen Kantor Pos, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian, maka bukti-bukti dimaksud memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka saksi 1 maupun saksi 2 masing-masing sebagai ibu dan ayah kandung Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal bukti s

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, sedangkan keterangannya secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah hidup rukun dan dikaruniai anak perempuan bernama Xx, dalam asuhan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya awal-awal perkawinan, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2024 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Adapun sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak member nafkah kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT dengan berkata kasar, menghina serta mencekik dan memukul Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah tiga kali didamaikan tapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, kesaksian para saksi antara satu dengan yang lainnya bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah terungkap, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak member nafkah kepada Penggugat dan anaknya, jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, telah tiga kali didamaikan tidak berhasil karena Tergugat yang sudah tidak mau kembali hidup rukun dan pihak keluarga sudah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperatukan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru berlangsung selama lebih kurang 1 bulan sehingga belum tercapai batas minimal 6 bulan perpisahan

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sebagai syarat pengajuan gugatan perceraian yang diatur dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan batas perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan dimaksud telah dirubah dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;***

Menimbang, bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak menikah, Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan KDRT dengan menghina, berkata kasar, mencekik dan memukul Penggugat, telah tiga kali didamaikan tidak berhasil karena Tergugat yang tidak mau rukun lagi adalah fakta yang dilihat, didengar bahkan dialami sendiri, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan terbukti bahwa gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga telah memenuhi rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat terjadinya KDRT dari Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, upaya perdamaian dari pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak berhasil karena Penggugat telah

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga menolak gugatan Penggugat untu bercerai sama halnya kalau membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup dalam penjara perkawinan yang berkepanjangan. Hal mana bertentangan dengan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Abdur Rahman Shabbuny dalam kitabnya Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fii al-Thalaaq Juz I halaman 83 sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi hampa (tanpa ruh), sebab meneruskan perkawinan berarti kita menghukum salah satu pihak suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal ini adalah tindakan zalim yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 yang bermohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat selain menuntut perceraian dengan Tergugat, juga menuntut hak hadhanah anak atas nama Xx, umur 8 bulan yang selama ini dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sebagaimana tersebut di atas yang selama ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Tahrim ayat 6 yang artinya : Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari konteks ayat tersebut harus difahami bahwa kedua orang tua/ayahibu bertanggungjawab penuh untuk memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya untuk keselamatan dunia akhirat. Dalam hal tersebut, demi keselamatan anak, kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta menjadi insan yang beriman, taat beribadah dan bertakwa serta berakhlakul karimah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun di antara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, bahkan masih termasuk bayi, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sudah seharusnya tetap berada dalam asuhan Penggugat, sehingga oleh karenanya dapat pula dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh dan hadhanah anak cukup pula beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat pula dikabulkan, namun untuk kepentingan anak, Penggugat tetap harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan anaknya tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xx tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Penggugat tetap harus selalu memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H.,M.H. dan Drs.

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Saifudin Z., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Hafifulloh, S.H.,M.H.

Drs. H. Saifudin Z., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| - | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - | Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| - | PNBP | Rp 20.000,00 |
| - | Panggilan | Rp600.000,00 |
| - | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - | Materai | <u>Rp 10.000.00</u> |

Jumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.JB